

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam). Adanya ikatan perkawinan menimbulkan kewajiban kepada Suami untuk menafkahi Isterinya. Hal ini berasal dari ketetapan teks (*nash*) dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ...’ (QS. 2:233)

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawadah*), dan saling mengasihi (*rahmah*), akan tetapi memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup dalam rumah tangga bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, dan lain-lain dalam kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan ketidakharmonisan serta dapat mengancam sendi-sendi kehidupan berumah tangga. Pada akhirnya gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga dan terjadi perceraian.

Secara filosofi Islam perceraian dapat terjadi karena kehendak Suami dan dapat juga atas kehendak Isteri. Atas kehendak Isteri dinamakan cerai gugat sedangkan dari kehendak Suami dinamakan cerai talak. Menurut pandangan Islam, talak adalah hak laki-laki, tetapi Islam mengatur dengan tegas dan rinci tentang cara-cara menggunakan hak itu sehingga tidak menzholimi orang lain. Dampak dari penjatuhan talak Suami kepada Isteri tidak hanya pada status Suami Isteri tetapi juga anak-anak, harta, sosial, dan akibat perceraian terhadap Isteri. Menurut konsep Islam akibat perceraian terhadap Isteri terutama pada pemberian nafkah Isteri setelah bercerai diatur dengan jelas baik dalam Undang-undang maupun dalam Al-Qur'an.

Mut'ah adalah pemberian mantan Suami kepada Isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j, KHI), hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah oleh Suami kepada Isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri.

Selain mut'ah, kewajiban lain Suami adalah memberikan nafkah kepada Isteri yang ditalaknya selama Isteri sedang dalam keadaan iddah. Nafkah ini sering disebut dengan nafkah iddah dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan iddah Isteri saat diceraikan. Lamanya waktu iddah seorang Isteri sangat tergantung pada kondisi Isteri saat ikrar talak Suami diucapkan. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang Isteri yang di talak Suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-Baqarah ayat 228: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, ...".

Meningkatnya jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan Hakim kepada Isteri yang ditalak terhadap hak-hak Isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah. Perlindungan tersebut salah satunya dapat berupa kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak. Kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut perlu dilakukan agar kehidupan Isteri yang ditalak masih dapat terjamin dengan baik oleh Suami. Selain itu, perintah-perintah Allah Swt mengenai kewajiban seorang Suami terhadap pembiayaan hidup bagi Isteri setelah bercerai juga dapat dijalankan dengan baik.

Secara khusus menurut data resmi Pengadilan Agama Kelas IB Metro, perkara perceraian mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2009, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus tahun 2004 sampai 2009.

Tabel. Perkara perceraian yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro

No	Tahun	Sisa Perkara tahun lalu	Terima	Putus	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2004	33	356	370	105	265
2	2005	19	379	347	124	223
3	2006	51	424	429	142	287
4	2007	46	483	460	163	297
5	2008	69	593	587	196	391
6	2009	75	693	667	219	448

Sumber data: Rekapitulasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas IB Metro

Berdasarkan data laporan tahunan perkara perceraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah perkara cerai talak maupun cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IB Metro. Penelitian ini difokuskan terhadap perkara gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri kepada Suami dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IB Metro yaitu perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Pemilihan cerai talak dalam penelitian ini dikarenakan walaupun jumlah perkara cerai gugat lebih besar daripada cerai talak, namun gugatan nafkah iddah dan mut'ah justru lebih banyak diajukan Isteri dalam perkara cerai talak sedangkan dalam cerai gugat Isteri dapat dikatakan *nusyuz* karena hakekatnya pada cerai gugat Isterilah yang menghendaki terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KHI mantan Isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan Suaminya kecuali ia *nusyuz*, namun jika dapat dibuktikan sebaliknya dalam perkara cerai gugat hakim secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ah dalam hal Tergugat terbukti bersalah melanggar hak-hak Isteri dalam keluarga. Objek penelitian mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan

mut'ah oleh Suami kepada Isteri yang diajukan Isteri pada perkara cerai talak, yang memiliki jumlah nafkah besar (perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt) maupun jumlah nafkah kecil (perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.).

Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt merupakan perkara antara UMR bin RND dengan NDT binti MDN. UMR bin RND adalah Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya NDT binti MDN. Pada prinsipnya Isteri berkeberatan untuk dicerai tetapi jika Suami tetap berniat untuk bercerai, Isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah setelah bercerai diberikan. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai selama iddah sebesar Rp.75.000.000,-.

Perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt merupakan perkara antara WGN bin PAD dengan STN binti SY. WGN bin PAD adalah Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya STN binti SY. Pada prinsipnya Isteri juga berkeberatan untuk dicerai tetapi jika Suami tetap berniat untuk bercerai, Isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah setelah bercerai diberikan. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai selama iddah sebesar Rp.950.000,-.

Dari dua perkara tersebut diketahui bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami ada yang jumlah besar dan ada pula yang jumlahnya kecil. Untuk perkara yang jumlahnya besar dapat dilakukan eksekusi

apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut setelah ikrar talak Suami di Pengadilan Agama, sementara untuk perkara yang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami hanya kecil, maka akan sulit (tidak mungkin) untuk dilakukan eksekusi apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut karena biaya eksekusi yang tidak murah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak. Perlu dilakukan upaya oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri agar kehidupan Isteri yang ditalak dapat terjamin dengan baik, baik untuk perkara nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya besar maupun yang jumlahnya kecil.

Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah Suami kepada Isteri telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro sebagai bentuk perlindungan bagi Isteri terhadap hak-haknya akibat cerai talak. Kenyataan yang terjadi di lapangan ada hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian tersebut sehingga sering kali jaminan kepastian pembiayaan hidup bagi Isteri yang ditalak Suaminya kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro)”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bagaimanakah upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro?

Pokok Bahasan

- a. Syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri dalam perkara cerai talak.
- b. Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro
- c. Hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghindari penyimpangan dalam penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan atau ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengacu pada ruang lingkup hukum perdata terutama tentang perkawinan, lebih khusus lagi mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan pokok bahasan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. mengetahui, memahami, dan menganalisis syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri dalam perkara cerai talak
2. mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro
3. mengetahui, memahami, dan menganalisis hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang hukum perdata.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama

- c. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama
- d. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah, upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.
- b. Sebagai sumber bacaan dan informasi, baik bagi mahasiswa Universitas Lampung pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya, serta bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan dalam mengkaji permasalahan mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.
- c. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan kurikulum pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkara Perdata

1. Pengertian Perkara Perdata

Berperkara merupakan salah satu upaya untuk memperoleh keadilan dan dalam berperkara para pihak harus memahami prosedur yang ada yaitu dengan melihat hukum acara yang berlaku. Khusus perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Pengertian berperkara menurut hukum Acara Peradilan Agama tersimpul dengan dua keadaan yaitu:

a. Ada perselisihan

Ada perselisihan artinya adanya sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang disengketakan. Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yaitu ada Penggugat dan ada Tergugat yang berlawanan, disebut *jurisdictio contentiosa* atau "peradilan yang sesungguhnya". Produk pengadilannya adalah putusan atau *vonis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab). Contoh perkara perdata yang mengandung unsur perselisihan yaitu sengketa perkawinan, warisan, jual beli, dan lain-lain (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 59).

b. Tidak ada perselisihan.

Selain itu ada perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisahkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari Hakim, melainkan minta penetapan dari Hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti diatas, disebut *juristictio voluntaria* atau "peradilan yang tidak sesungguhnya". Dikatakan peradilan yang tidak sesungguhnya karena pengadilan diketika itu sebenarnya hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *judicative power*. Produk pengadilannya adalah penetapan atau *beschikking* (Belanda) atau *al isbat* (Arab). Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 59).

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke Pengadilan Perdata (Pengadilan Agama). Pihak Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab). Penggugat mungkin sendiri dan mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga terjadilah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan seterusnya, mungkin juga memakai kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *gedagde* (Belanda) atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab). Keadaan Tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga terjadi istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau gabungan Tergugat seperti diatas, disebut "kumulasi subjektif" artinya subjek hukum yang bergabung dalam berperkara.

Istilah Penggugat dan Tergugat dikenal pada perkara *jurisdictio contentiosa* yaitu suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yang berlawanan yaitu ada Penggugat dan ada Tergugat, misalnya Isteri menggugat cerai Suami, Isteri menggugat nafkah Isteri akibat cerai talak, dan lain-lain.

b. Pemohon dan Termohon

Ada kemungkinan seseorang memohon kepada pengadilan untuk meminta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang sesuatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Orang yang memohon hal tersebut disebut dengan istilah "Pemohon" atau *introductief request* (Belanda), atau *Al-mudda'y* (Arab).

Istilah termohon di lingkungan Peradilan Agama pertama kali terjadi bersamaan dengan terjadinya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, dimana di dalam UU dan PP tersebut menyebutkan "permohonan" oleh "Pemohon". Permohonan di dalam UU dan PP tersebut tidak bisa dianggap sebagai *voluntaria* sepenuhnya (seperti aslinya) sehingga kalau Suami sebagai Pemohon maka Isteri sebagai Termohon, misalnya Pasal 38 dan 40 PP Nomor 9 tahun 1975. Demikian petunjuk Mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 20

Agustus 1975 Nomor MA/Pemb/0807/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975.

Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang permohonan pembatalan perkawinan. Walaupun disini disebutkan istilah "permohonan" tetapi Pemohon harus disebut Penggugat dan Termohon disebut Tergugat sedangkan produk Pengadilan Agama harus putusan.

Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang. Disini, Suami yang bersangkutan sebagai Pemohon, Isterinya (yang telah ada) sebagai termohon produk Pengadilan Agama adalah penetapan, tetapi Suami ataupun Isteri berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga Pemohon di situ sama seperti Penggugat dan termohon sama seperti Tergugat.

Pasal 65-72 UU Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai permohonan cerai talak. Disini, Suami sebagai Pemohon, Isteri sebagai termohon, produk Pengadilan Agama adalah penetapan, tetapi Isteri maupun Suami berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga status Suami (Pemohon) disitu sama seperti Penggugat dan Isteri sama seperti Tergugat.

Termohon sebenarnya dalam arti "asli" bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon, jadi dalam arti asli, termohon tidak imperaktif hadir di depan sidang seperti halnya Tergugat, artinya sekalipun termohon tidak hadir, bilamana

permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

Kesimpulannya, untuk di lingkungan Peradilan Agama, dalam perkara-perkara perkawinan, walaupun disebutkan "Pemohon" atau "termohon" atau "permohonan" tidaklah mutlak selalu berarti perkara *voluntaria* sepenuhnya seperti teori umum Hukum Acara Perdata. Memahaminya sebagai *contentiosa* ataukah sebagai *vuluntaria*, harus melihat konteks (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 58-61).

B. Tentang Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Menurut hukum Islam talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang tegas (*sharih*) dan dengan ucapan sindiran (*kinayah*) (Amnawati, 2007, hlm.144). Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas atau dengan bahasa sindiran (Shofie Akrabi, 2006 Hlm. 225).

Talak adalah ikrar Suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut bahasa, thalak (cerai) berarti mengurai atau melepas ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. (A. Zuhdi Muhdlor, 1994 hlm. 91).

Cerai talak hanya untuk mereka yang beragama Islam seperti rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

“Seorang Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan Isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan Isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (K. Wantjik Saleh, 1980 hlm. 38).

Diisyaratkannya talak salah satunya terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari Ibnu Umar Ia berkata bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda, “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah Talak” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Asal hukum talak adalah makruh karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap Isteri dan anak-anak.

Rasulullah Saw bersabda: “Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (Isteriku) dan sungguh aku telah merujuknya” (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah), dari penggalan hadist tersebut dimaksudkan bahwa dilarang keras seorang yang melakukan perceraian tanpa alasan atau mencari-cari kesalahan Isteri hanya untuk menceraikannya.

Talak mempunyai landasan syar'i dari al-Kitab, as-Sunnah, dan ijma' serta terkait juga dengan hukum yang lima yaitu haram, makruh, wajib, sunnah dan mubah. Talak diharamkan jika Isteri sedang dalam keadaan haid, dan makruh jika dilakukan dengan tanpa sebab yang jelas padahal rumah tangga secara umum masih dalam kondisi stabil, dan talak bisa jadi wajib jika perselisihan Suami Isteri sudah parah dan Hakim atau penengah memandang bahwa talak adalah jalan yang terbaik. Talak sunnah atau *mandub* jika Isteri banyak melanggar larangan Allah Swt atau banyak melakukan kemaksiatan seperti terus mengakhirkan shalat wajib dan tidak mau diingatkan Suaminya serta mubah jika Suami tidak suka terhadap kelakuan dan perlakuan Isterinya sehingga menyebabkan Suami tidak ada kecondongan lagi serta merasa tidak nyaman terhadapnya.

2. Akibat Hukum Talak

Munurut pandangan Islam, talak adalah hak laki-laki, tetapi kemudian Islam mengatur dengan tegas dan rinci tentang cara-cara menggunakan hak itu sehingga tidak menzholimi orang lain. Jatuhnya talak suami kepada isteri berakibat hukum pada status Suami Isteri, anak-anak, harta dan sosial, dan akibat perceraian terhadap Isteri.

Menurut konsep Islam akibat perceraian terhadap Isteri terutama pada pemberian nafkah Isteri setelah bercerai diatur dengan jelas baik dalam Undang-undang maupun dalam Al-Qur'an. Akibat perceraian sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 149 sampai Pasal 162. Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat putusnya perkawinan (talak) bagi Suami.

Bilamana perkawinan terjadi karena talak, maka mantan Suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan Isterinya, berupa uang atau benda kecuali mantan Isteri tersebut *qobla al dukhul* (sebelum campur)
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan Isteri selama dalam iddah kecuali mantan Isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* (durhaka) dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang suluruhnya atau separuh apabila *qobla al dukhul* (sebelum campur)
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya di Pengadilan Agama, maka wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Isteri yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri. Pembebanan nafkah tersebut dilakukan agar kehidupan Isteri yang ditalak masih dapat terjamin dengan baik kerana masih banyak Isteri yang masih sangat bergantung pada pembiayaan hidup dari Suaminya.

C. Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata *tamattu'* yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Pengertian mut'ah sendiri adalah suatu pemberian yang bisa menyenangkan si wanita berupa kain, pakaian, nafkah, pelayan, dan sebagainya, adapun kadarnya

sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah kepada Isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri yaitu orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) (Hasbullah Bakry, 1988 Hlm. 197).

Pengertian mut'ah adalah pemberian Suami kepada Isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri, hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): Mut'ah adalah pemberian mantan Suami kepada Isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Amir Syarifuddin, 2007 Hlm. 301).

Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian Suami kepada Isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila Isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib Suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah. (Wati Rahmi Ria, 2009 Hlm. 160).

Bahwa pemberian mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 158 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak Suami.

2. Pengertian Nafkah Iddah

a. Pengertian Iddah

Iddah dimaksudkan suatu jangka waktu yang perlu dilalui oleh Isteri yang telah diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau mati). Dasar hukum diisyaratkannya iddah dalam Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para Suami) menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para Suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada Isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”. Arti yang sesungguhnya dari kata iddah menurut hukum Islam dapat terlihat dari dua segi pandangan di bawah ini :

- 1) Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang sudah ada, Suami dapat rujuk kepada Isterinya, dengan demikian kata iddah yang dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada Isterinya.
- 2) Dilihat dari segi si Isteri, maka iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana si Isteri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak laki-laki lain.

Menurut Amnawati (Hukum Acara Peradilan Agama, 2007, hlm. 153) iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak Suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Lamanya iddah bagi seorang wanita berbeda-beda sesuai dengan keadaannya yaitu:

- 1) Perempuan yang masih mengalami haid secara normal maka iddahnya tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam QS 2 ayat 228 yang artinya : wanita-wanita yang di talak Suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*...
- 2) Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (*menopause*) atau belum mengalami sama sekali maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai dengan firman Allah QS At Talaq ayat 4 yang artinya: dan perempuan yang putus asa diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan yang tidak haid ...

- 3) Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddah nya empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 234 yang artinya: dan orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan Istri-Istri (hendaklah para Istri) itu menangguhkan dirinya untuk beriddah empat bulan sepuluh hari.
- 4) Perempuan yang sedang hamil maka iddah nya adalah sampai melahirkan sesuai firman Allah dalam QS At Talaq ayat 4 yang artinya: ... dan perempuan-perempuan yang hamil maka waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

b. Nafkah Iddah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata nafkah mempunyai arti belanja untuk hidup; (uang) pendapatan, dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang dibebankan kepada Suami untuk memberikan pembiayaan hidup terhadap seorang Istri yang ditalaknya dengan jangka waktu sesuai dengan keadaan iddah Istri saat ikrar talak Suami di Pengadilan Agama diucapkan. Nafkah iddah merupakan nafkah sehari-hari yang diberikan Suami kepada Istri pada saat Istri menjalani masa iddah nya sehingga besarnya jumlah nafkah iddah sangat tergantung pada taksiran biaya hidup Istri setiap harinya dan juga disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami.

D. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Istilah peradilan secara etimologi berasal dari kata adil yang merupakan awalan per dan akhiran an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah

urusan tentang adil, dalam bahasa Belanda kata adil dikenal dengan istilah *rechpraak* dan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-qadla*. Istilah ini secara etimologi dalam Al-quran mempunyai bermacam arti. Bisa berarti mengakhiri atau menyelesaikan dan bisa juga berarti memerintahkan (Taufiq Hamami, 2003 hlm.34).

Pengadilan adalah suatu lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai badan penyelesaian sengketa antara para pihak yang berselisih, sedangkan peradilan adalah proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Apabila Pengadilan Agama ditambahkan dengan kata agama maka menunjukkan lokasi atau tempat penyelesaian sengketa dilakukan yaitu Pengadilan Agama. Sedangkan pada peradilan agama berarti proses penyelesaian sengketa yang merujuk pada substansi yang berhubungan dengan agama dalam hal ini dibatasi oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Amnawati, 2006 hlm.12).

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara “tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Terdapat kata tertentu pada pasal tersebut dimaksudkan adalah ketentuan yang ada dalam pasal 49 (Amnawati, 2006 hlm.12)

2. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu kewenangan *absolute* dan kewenangan *relative*. Kewenangan *absolute*

Pengadilan Agama artinya kewenangan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkat pengadilan lainnya. Kewenangan *absolute* Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :


Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan jika terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup pengadilan umum. Apabila terjadi

sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, sedangkan kewenangan *relative* diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.

G. Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir ini menggambarkan bahwa adanya sengketa tentang nafkah iddah dan mut'ah didahului adanya permohonan cerai talak Suami kepada Isteri di Pengadilan Agama. Penelitian ini difokuskan terhadap perkara gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri kepada Suami dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IB Metro yaitu perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Objek penelitian

mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri yang diajukan Isteri pada perkara cerai talak, yang memiliki jumlah nafkah besar (perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt) maupun jumlah nafkah kecil (perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.).

Pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai sebesar Rp.75.000.000,-. Pada Perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai sebesar Rp.950.000,-.

Dari dua perkara tersebut diketahui bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami ada yang jumlah besar dan ada pula yang jumlahnya kecil, untuk perkara yang jumlahnya besar dapat dilakukan eksekusi apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut setelah ikrar talak Suami di Pengadilan Agama, sementara untuk perkara yang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami hanya kecil maka akan sulit (tidak mungkin) untuk dilakukan eksekusi apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut karena biaya eksekusi yang tidak murah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak. Perlu dilakukan upaya oleh Hakim Pengadilan Agama untuk

melindungi hak-hak Isteri setelah bercerai salah satunya dengan menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri agar kehidupan Isteri yang ditalak dapat terjamin dengan baik, baik untuk perkara nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya besar (perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt) maupun yang jumlahnya kecil (perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004, hlm. 43) “penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul”.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004, hlm. 134). Penelitian ini juga mengamati, mencari, dan menyimpulkan keterangan tentang objek yang diteliti sehingga dapat memberi gambaran yang jelas sebagai jawaban pokok bahasan skripsi ini yaitu mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri pada perkara cerai talak, upaya Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak,

hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu meneliti dan menganalisa dengan cara memahami, menerangkan keadaan dan fakta-fakta secara lengkap, jelas, terperinci, sistematis, dan nyata sehingga diperoleh informasi tentang gejala dan fenomena yang belum sepenuhnya dimengerti dan/atau ada perbedaan pendapat tentang fenomena tersebut. Penulisan tipe penelitian deskriptif bertujuan memperoleh gambaran lengkap mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri pada perkara cerai talak, upaya Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak, hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law research*) dengan tipe *judicial case study*. Tipe pendekatan *Judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum kerana konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*). Fokus penelitian pada tipe pendekatan *Judicial case study* adalah penerapan hukum

normative pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaiannya melalui Pengadilan (*judicial decision*) (Abdulkadir Muhammad, 2004, hlm. 150).

Berasal dari data yang diperoleh melalui tipe pendekatan *Judicial case study* tersebut, penulis akan menjawab permasalahan yang diangkat yaitu mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro. Studi kasus yang dijadikan penelitian adalah perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang ingin dikaji. Dalam hal ini lokasi penelitian yang sesuai dengan judul di atas penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

E. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan. Data yang dijadikan pedoman dalam penelitian, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan wawancara (*interview*) kepada Hakim, panitera Pengadilan Agama Kelas IB Metro, dan pengamatan digunakan untuk memperjelas data yang dibutuhkan.

Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Al-Quran dan Al-Hadist
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
 - e. Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan
 - f. Berita acara pemeriksaan Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.
 - g. Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Metro Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Berupa pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, situs-situs internet, dan literatur lainnya yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

3. Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan. Metode studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip dan mempelajari serta mencatat data-data dari buku, literatur, dan perUndang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti. Studi dokumen untuk melengkapi data yang berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan untuk disesuaikan. Studi lapangan dilakukan dengan cara melihat kenyataan langsung di lapangan, wawancara dengan narasumber untuk memperoleh keterangan dan informasi, terkait dengan penelitian berupa jawaban dan pernyataan dari narasumber.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, dilakukan dengan memilih data secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas.

2. Klasifikasi data, dilakukan dengan cara menetapkan dan menempatkan data untuk disesuaikan dengan pokok bahasan.
3. Penyusunan data, dilakukan dengan cara menyusun data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis.

G. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif (*qualitative-legal researrch*) artinya yaitu dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data yang telah disusun tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah Yang Dilakukan Oleh Isteri Dalam Perkara Cerai Talak

Talak adalah ikrar Suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak adalah cerai karena kehendak suami. Seorang Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan Isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan Isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dampak dari penjatuhan talak suami kepada isteri tidak hanya pada status suami isteri tetapi juga anak-anak, harta dan sosial, dan akibat perceraian terhadap isteri.

Menurut konsep Islam akibat perceraian terhadap isteri terutama pada pemberian nafkah isteri setelah bercerai diatur dengan jelas baik dalam undang-undang maupun dalam Al-Qur'an. Nafkah Isteri setelah bercerai adalah hak Isteri yang di talak sehingga Isterilah yang harus mengajukan. Prosedur dan syarat pengajuan gugatan nafkah Isteri setelah bercerai telah diatur dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "permohonan penguasaan anak, nafkah Isteri, dan harta bersama Suami Isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak". Kata "dapat diajukan" dalam pasal tersebut memiliki pengertian bahwa untuk memperoleh hak-haknya seorang Isteri harus dengan mengajukan baik sesudah atau sebelum cerai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur pengajuan gugatan nafkah Isteri setelah bercerai dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak

Prosedur pengajuan nafkah Isteri bersama-sama dengan permohonan cerai talak adalah dengan gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dan diajukan Tergugat pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat (M. Yahya Harahap, 2007 hlm. 468). Menurut Roihan A. Rasyid (2005 hlm. 74) syarat formil gugatan rekonsensi dalam perkara di Pengadilan Agama adalah:

- a. Diajukan selambat-lambatnya bersama-sama dengan jawaban pertama dari Tergugat Konpensasi, secara tertulis atau lisan.
- b. Gugatan rekonsensi harus juga jenis perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.

c. Terdapat hubungan yang erat antara gugatan yang satu dengan yang lain.

Menurut penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang masuk dalam bidang “perkawinan” diantaranya adalah penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh Suami kepada mantan Isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan Isteri; gugatan kelalaian atas kewajiban Suami dan Isteri. Perkara tentang nafkah Isteri setelah bercerai merupakan salah satu jenis perkara yang masuk dalam kewenangan *absolute* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut diatas yang masuk dalam lingkup bidang perkawinan.

2. Diajukan sesudah ikrar talak

Prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut’ah dapat juga diajukan sesudah ikrar talak Suami di Pengadilan Agama yaitu gugatan diajukan oleh Isteri setelah putusan Pengadilan Agama terhadap permohonan talak Suami dikabulkan dan telah *In kracht* kemudian Suami telah mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan. Gugatan diajukan dikarenakan Suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap nafkah Isteri yang ditalak setelah ikrar talak tersebut. Pengajuan gugatan ditujukan di Pengadilan Agama yang berwenang dengan syarat perkara cerai talak telah *In kracht* dan dilampirkan akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa telah terjadinya perceraian, namun pelaksanaan gugatan nafkah iddah dan mut’ah yang diajukan setelah ikrar talak akan memakan waktu dan biaya karena harus membayar biaya perkara lagi.

Penelitian ini dilakukan terhadap perkara gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Isteri kepada Suami dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IB Metro yaitu perkara dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.

1. Kasus Posisi Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt.

Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt adalah perkara permohonan cerai talak berupa konpensi dan harta bersama, nafkah Isteri menjadi rekompensinya. UMR bin RND adalah Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya NDT binti MDN berdasarkan surat permohonan pada tanggal 04 Juli 2007. Permohonan cerai talak dan gugatan nafkah Isteri diperiksa sesuai dengan prosedur yang ada, setelah pembacaan surat permohonan cerai talak kemudian jawaban Tergugat yang didalamnya ada gugatan nafkah Isteri yang diajukan oleh Tergugat (Penggugat Rekonpensi) dilanjutkan dengan replik, duplik, serta bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan, maka barulah dibacakanlah putusan. Pada prinsipnya Isteri berkeberatan untuk diceraikan tetapi jika Suami tetap berniat untuk bercerai, Isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah Isteri setelah bercerai diberikan. Pemeriksaan perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dilakukan dari sidang pertama sampai sidang ke sembilan belas yaitu mulai tanggal 19 Juli 2007 sampai 31 Januari 2008. Pada sidang kesepuluh tanggal 15 November 2007 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan. Termohon memberikan jawaban tertulis atas permohonan talak Pemohon (Suami) sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Pemohon yang sebagian berisi tentang hak-haknya berupa nafkah Isteri setelah bercerai.

Pemeriksaan permohonan cerai talak sebagai konpensinya dan gugatan nafkah Isteri sebagai rekonpensi diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan Hakim.

Majelis Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak Suami dengan mengedepankan ketentuan surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi: “Dan jika mereka ber'*azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Pertimbangan menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan, dan telah terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian dan ternyata tidak berlawanan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo Pasal 70 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan dua orang saksi. Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonpensi Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai selama iddah sebagai konpensasi akibat adanya perceraian yaitu sebesar Rp.75.000.000,- sesuai perdamaian kedua belah pihak.

Bahwa prosedur pelaksanaan pengajuan gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri pada perkara cerai talak dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 karena diajukan bersama-sama dengan

jawaban pertama Permohonan Kompensi dan diajukan sebelum tahap pembuktian dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu melalui gugatan rekompensi. Gugatan rekompensi tersebut dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh Penggugat Rekompensi di depan sidang Pengadilan, pada perkara tersebut gugatan rekompensi diajukan secara tertulis.

2. Kasus Posisi Perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt

Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt adalah perkara permohonan cerai talak berupa kompensi dan nafkah Isteri menjadi rekompensinya. WGN bin PAD adalah Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya STN binti SY berdasarkan surat permohonan pada tanggal 22 Juni 2009. Permohonan cerai talak dan gugatan nafkah Isteri diperiksa sesuai dengan upaya yang ada, setelah pembacaan surat permohonan cerai talak kemudian jawaban yang didalamnya ada gugatan nafkah Isteri yang diajukan oleh Tergugat (Penggugat Rekompensi) dilanjutkan dengan replik, duplik, serta bukti-bukti dari para pihak maka barulah di bacakanlah putusan dengan menagabulkan cerai talak (izin talak) dan sekaligus mengabulkan gugatan nafkah Isteri. Pada prinsipnya Isteri juga berkeberatan untuk dicerai tetapi jika Suami tetap berniat untuk bercerai, Isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah Isteri setelah bercerai diberikan. Pada sidang keempat hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 Pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Termohon memberikan jawaban lisan terhadap permohonan Pemohon kompensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekompensi yang sebagian berisi gugatan tentang hak-hak Isteri berupa nafkah Isteri setelah bercerai. Pemeriksaan permohonan cerai talak dan gugatan rekompensi

diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan Hakim. Majelis Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai selama iddah sebesar Rp.950.000,-.

Bahwa prosedur pelaksanaan pengajuan gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri pada perkara cerai talak dengan Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 karena diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon Konpensi dan diajukan sebelum tahap pembuktian dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu melalui gugatan rekonpensi. Gugatan rekonpensi tersebut dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan, pada perkara tersebut gugatan rekonpensi diajukan secara lisan. Prosedur gugatan Rekonpensi dalam hal nafkah Isteri sangat mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena tidak perlu mengeluarkan waktu dan biaya perkara lagi.

Bahwa prosedur yang digunakan oleh Isteri untuk pengajuan gugatan nafkah Isteri pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. adalah dengan cara diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak melalui prosedur gugatan rekonpensi dengan syarat gugatan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon Konpensi dan diajukan sebelum tahap pembuktian dilakukan oleh Majelis Hakim.

Penyelesaian gugatan reconpensi oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro adalah dengan cara saat penyelesaian perkara cerai talak, Majelis Hakim memperhatikan pada saat jawab menjawab artinya masalah perceraian memang mereka kehendaki dan setidaknya telah terbukti memang ada pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Bila dalam perceraian pihak termohon berkeberatan untuk bercerai, maka perkara konpensi dan reconpensi akan diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan Hakim. Jika terjadi banding dan kasasi dalam perkara reconpensi tersebut maka perkara reconpensi tersebut boleh Banding dan Kasasi, sedangkan perkara cerai talaknya adalah sebagai lampirannya karena telah *In kracht*, artinya putusan cerai talak yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut disertakan sebatas sebagai lampiran saja.

B. Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak

Pada dasarnya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang diajukan kepadanya, sesuai dengan kewenangannya seperti yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Termasuk didalamnya adalah perkara cerai talak atau lazim disebut permohonan izin talak (dalam praktek) yang termaktub dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini adalah Suami sebagai Pemohon sedangkan Isteri sebagai Termohon, namun kemudian berkembang setelah permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon dan dijawab

oleh Termohon dengan mengajukan gugat balasan/balik (rekonpensi) tentang nafkah, asuhan anak, harta bersama.

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama, upaya perdamaian di pengadilan selalu dilakukan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada sidang pertama, Suami Isteri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat-nasihat. Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui observasi, wawancara dengan Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Metro serta mempelajari perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt, diketahui bahwa telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak berupa konpensi dan nafkah Isteri menjadi rekonpensinya. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro telah melakukan upaya nyata untuk melindungi hak-hak Isteri akibat cerai talak khususnya tentang nafkah iddah dan mut'ah. Upaya penyelesaian yang ditempuh tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. UPAYA SEBELUM PUTUSAN HAKIM

Upaya penyelesaian sebelum putusan hakim adalah upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang bertujuan untuk menentukan bentuk dan jumlah nafkah Isteri yang harus dibebankan kepada Suami sebelum jatuhnya putusan hakim terhadap permohonan talak Suami di Pengadilan Agama. Upaya penyelesaian sebelum putusan hakim berkaitan langsung dengan proses pemeriksaan perkara permohonan cerai talak sebagai konpensinya dan nafkah Isteri sebagai rekompensinya di Pengadilan Agama.

Proses pemeriksaan perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA di Pengadilan Agama Kelas IB Metro adalah sebagai berikut:

a) Proses pemeriksaan perkara cerai talak dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IB Metro No: 239/Pdt.G/2007/PA.Mt., surat permohonan izin talak diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Metro yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Surat permohonan diserahkan kepada Pengadilan Agama Kelas IB Metro pada tanggal 04 Juli 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Metro di bawah Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt. surat gugatan yang telah didaftarkan ini kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Metro, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Metro menunjuk Drs. Syafrizal sebagai ketua Majelis dan dibantu oleh Dra. Sartini dan Drs. Ahmad Nur, MH, sebagai Hakim Anggota.

Setelah mempelajari berkas perkara, Hakim yang ditunjuk menentukan tanggal dan hari sidang, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan waktu antara hari sidang dengan hari dan tanggal pemanggilan pihak-pihak. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai pemanggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengan itu. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan dan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Pemanggilan harus dilakukan dengan cara yang patut dan harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Pemanggilan kepada Termohon harus dilampirkan dengan salinan surat permohonan perceraian. Pada hari persidangan permohonan perceraian para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kecuali sedikit perubahan yang sudah dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Terhadap permohonan Pemohon, pada sidang kesepuluh tanggal 15 November 2007 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan. Termohon memberikan jawaban tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon yang sebagian berisi:

- a) Memberikan nafkah mundur pada saat Pemohon meninggalkan termohon dan anak-anaknya yang pertama kalinya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- b) Mengeluarkan nafkah selama proses persidangan berlangsung dan termohon telah meninggalkan rumah sejak 6 Juli sampai dengan sekarang, sebesar Rp. 10.000.000,-
- c) Mengeluarkan nafkah iddah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- d) Mengeluarkan mut'ah

Pemohon Konkonsi kemudian memberikan tanggapan (replik) yang pada prinsipnya menolak sebagian gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi dan menerima permohonan nafkah Isteri namun mengenai jumlahnya tidak terjadi perdamaian. Pemohon Rekonsensi memberikan duplik yang pada prinsipnya tetap pada gugatannya. Pemohon Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat dan mengajukan saksi yaitu Rohimah binti Mahmud dan Sopiah binti Said yang keduanya membenarkan dalil-dalil dalam gugatan Rekonsensi.

Mengenai gugatan rekonsensi Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan oleh Majelis Hakim diberi waktu yang cukup dan telah dilakukan berulang kali, namun sampai pada saat waktu pembuktian perdamaian yang dimaksud belum berhasil. Pada kesembilan belas barulah upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak mengenai biaya-biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi berhasil yaitu para pihak telah sepakat mengenai tuntutan Isteri diselesaikan dengan damai yang dituangkan

dalam surat pernyataan perdamaian bersama kedua belah pihak tertanggal 15 Desember 2007.

Tahap-tahap persidangan perdata yang harus dilakukan adalah tahap perdamaian, tahap pembacaan surat permohonan, jawaban termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik, tahap pembuktian, tahap kesimpulan, dan tahap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara ini, Majelis Hakim Telah menawarkan perdamaian bagi pihak Pemohon dan Termohon, tetapi pihak Pemohon bersikeras untuk bercerai. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan perceraian Pemohon. Terhadap surat permohonan ini Termohon menjawab secara tertulis bahwa sebagian dalil dalam surat permohonan Pemohon adalah benar dan sebagian yang lainnya disanggah oleh Termohon. Jawaban tertulis termohon juga berisi gugatan rekonsensi terhadap Pemohon Kompensi yang sebagian berisi tentang nafkah Isteri selepas cerai. Mengenai gugatan rekonsensi Termohon Kompensi atau Pemohon Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, namun pada tahap kesimpulan Pemohon kompensi tetap berkeinginan untuk bercerai sementara Termohon berkeberatan untuk bercerai, kemudian mengenai gugatan rekonsensi telah terjadi perdamaian. Kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim dilakukan dengan cara melihat duduk perkara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tidak merugikan kedua belah pihak.

b). Proses pemeriksaan perkara cerai talak dengan Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IB Metro No. 332/Pdt.G/2009/PA.Mt., surat permohonan izin talak diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Metro yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Surat permohonan diserahkan kepada Pengadilan Agama Kelas IB Metro pada tanggal 22 Juni 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Metro di bawah Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. surat gugatan yang telah didaftarkan ini kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Metro, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Metro menunjuk Dra. Neneng Susilawati, MH sebagai ketua Majelis dan dibantu oleh Drs. Ahmad Nur, MH dan Drs. H.M.Ridwan Ustha E, MH, sebagai Hakim Anggota.

Setelah mempelajari berkas perkara, Hakim yang ditunjuk menentukan tanggal dan hari sidang, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan waktu antara hari sidang dengan hari dan tanggal pemanggilan pihak-pihak. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai pemanggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengan itu. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan dan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Pemanggilan harus dilakukan dengan cara yang patut dan harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Pemanggilan kepada Termohon harus dilampirkan dengan salinan surat permohonan perceraian. Pada

hari persidangan permohonan perceraian para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Ketua Majelis Hakim menunda persidangan perkara ini untuk mediasi dan akan disidangkan kembali tanggal 29 Juli 2009. Hakim (Akhmad Junaedi) sebagai Hakim mediator yang ditunjuk ketua Majelis Hakim untuk memfasilitasi perdamaian kedua belah pihak juga tidak berhasil mendamaikan keduanya karena Pemohon tetap pada pendiriannya. Oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kecuali sedikit perubahan yang sudah dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak untuk yang sebagian lain. Termohon memberikan jawaban pertama dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi, dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa jika Pemohon ingin menceraikan termohon, maka termohon tidak berkeberatan dan juga siap bercerai dengan Pemohon, akan tetapi termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon berupa:

- 1) Hak asuh anak atas nama Riko Setiawan bin Wagiran (umur 8 tahun) diberikan kepada termohon.
- 2) Nafkah anak tiap hari sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 3) Nafkah iddah selama 3 bulan, adapun besarnya saya serahkan kepada Pemohon.
- 4) Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta).

Atas jawaban Termohon tersebut Suami mengajukan replik sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya tidak berkeberatan menyerahkan hak asuh anak kepada termohon
- 2) Untuk tuntutan nafkah anak tiap hari Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah), saya hanya menyanggupi Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) karena saya hanya bekerja sebagai buruh tukang sadap gula yang mana penghasilan perhari saya hanya sekitar Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,-
- 3) Sedangkan mengenai nafkah iddah selama 3 bulan, saya menyanggupi Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 4) Dan untuk mut'ah yang dituntut oleh termohon sebesar Rp. 50.000.000,- jelas saya tidak mungkin mampu, paling tidak saya hanya menyanggupi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Atas replik dari Pemohon konpensi tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai mut'ah termohon konpensi turunkan menjadi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pemohon Konpensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No.1804/165/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Way Jepara kab. Lampung Timur, tertanggal 08 Desember 2005, (bukti P.I)

- b) Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1368/33/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Tengah, tertanggal 20 Februari 1997, (bukti P.II)

Selain itu Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Shodiq Syafi'i bin Wakiyo dan Wadianto bin Paidi yang keduanya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam rumah tangga.

Tahap-tahap persidangan perdata yang harus dilakukan adalah tahap perdamaian, tahap pembacaan surat permohonan, jawaban termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik, tahap pembuktian, tahap kesimpulan, dan tahap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim Telah menawarkan perdamaian bagi pihak Pemohon dan Termohon, tetapi pihak Pemohon bersikeras untuk bercerai. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan perceraian Pemohon. Terhadap surat permohonan ini Termohon menjawab secara lisan bahwa sebagian dalil dalam surat permohonan Pemohon adalah benar dan sebagian yang lainnya disanggah oleh Termohon. Jawaban tertulis Termohon juga berisi gugatan rekonsensi terhadap Pemohon Konpensasi yang sebagian berisi tentang nafkah Isteri selepas cerai. Pemohon telah mengajukan alat-alat tertulis berupa KTP Pemohon dan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon serta alat bukti saksi-saksi yang pada intinya membenarkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan mengenai gugatan rekonsensi berupa nafkah Isteri para

saksi juga menjelaskan yang pada intinya membenarkan bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai buruh tukang sadap gula yang mana penghasilan perhari hanya sekitar Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,-, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik dan mengenai jumlah nafkah Isteri karena tidak terjadi perdamaian sepenuhnya digantungkan pada penilaian Majelis Hakim. Kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim dilakukan dengan cara melihat duduk perkara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tidak merugikan kedua belah pihak dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya didepan hukum tetapi juga mampu dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat luas.

Bahwa pemeriksaan gugatan rekonsensi perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA dilakukan secara bersama-sama dengan pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon Konpensi. Tata cara pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (3) HIR/Pasal 157 dan 158 Rbg bahwa untuk tuntutan balik diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu keputusan Hakim kecuali kalau Pengadilan (Agama) berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dulu daripada yang lain, dalam hal ini kedua perkara itu boleh diperiksa satu persatu tetapi, tuntutan asal dan tuntutan balik yang belum diputuskan itu tetap diperiksa oleh Hakim yang sama sampai dijatuhkan keputusan yang terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian upaya penyelesaian nafkah iddah dan mut'ah sebelum jatuhnya putusan hakim terhadap permohonan talak Suami dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Menanyakan kepada Suami dan Isteri tentang nafkah iddah dan mut'ah

Pada beberapa perkara perceraian ada pihak Termohon yang berkeberatan untuk bercerai. Pada perkara tersebut maka tidak mungkin perkara konpensi dan rekompensi diputus sendiri-sendiri, tetapi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan hakim. Pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon Konpensi tetap berniat untuk bercerai dengan Termohon Konpensi meskipun dalam kesimpulan Isteri merasa berkeberatan untuk bercerai (menolak talak). Majelis Hakim mengabulkan permohonan talak Suami karena telah terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo Pasal 70 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Majelis Hakim selalu berusaha agar selalu terjadi perdamaian tentang bentuk dan jumlah nafkah yang harus diberikan Suami kepada Isteri yang ditalak. Caranya adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara tentang nafkah iddah dan mut'ah. Kenyataannya, tidak semua pihak dalam perkara cerai talak sepakat mengenai bentuk dan jumlah nafkah tersebut. Bila tidak terjadi

perdamaian mengenai hal tersebut Hakim selanjutnya akan melihat kemampuan dan kepatutan Suami melalui pekerjaan dan penghasilan Suami setiap harinya yang diperoleh dari pengakuan Suami (Pemohon), Termohon (Isteri), dan para saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Berdasarkan pemeriksaan dua perkara cerai talak tersebut diatas diketahui bahwa pada saat pemeriksaan gugatan rekonsensi Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonsensi adakalanya ada kesepakatan tentang jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Suami dan adakalanya juga tidak terjadi kesepakatan. Terjadinya perdamaian atau tidak tergantung kepada para pihak yang berperkara dan upaya Hakim dalam mendamaikannya. Seorang Isteri sering mengajukan gugatan nafkah ini dengan jumlah yang besar sementara Pemohon Kompensi (Suami) tidak sanggup memenuhi gugatan yang diajukan Isteri sehingga tidak terjadi perdamaian kemudian mengenai bentuk dan jumlahnya diserahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim. Majelis Hakim selalu berusaha agar mengenai bentuk dan jumlah nafkah tersebut ada perdamaian yaitu dengan menanyakan dan mengarahkan kedua belah pihak mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Tujuannya adalah agar jumlah yang dibebankan kepada Suami akan lebih adil jumlahnya karena para pihaklah yang sebenarnya lebih mengetahui kondisi masing-masing pihak tersebut. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan "*Ishlah*", oleh sebab itu tepat bagi para Hakim Peradilan Agama untuk menjalankan fungsi "mendamaikan", sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

b. Menanyakan kepada saksi sebagai pertimbangan hakim

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dikenal dalam persidangan. "Membuktikan" adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan sebagai dasar untuk Hakim menjatuhkan putusannya. Pada pemeriksaan perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt tidak terjadi perdamaian mengenai jumlah nafkah isteri yang harus ditanggung oleh Suami, sehingga pada proses pembuktian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt kemudian menanyakan kepada para saksi yang bernama Shodiq Syafi'i bin Wakiyo dan Wadianto bin Paidi.

Menurut keterangan saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu, saksi I Shodiq Syafi'i bin Wakiyo menjawab pertanyaan Hakim, apakah saksi tahu apa pekerjaan Pemohon konpensi? Jawab: Ya saya tahu Pemohon berkerja sabagai tukang nderes (tukang sadap gula merah) dengan penghasilan seharinya sekitar Rp. 15.000,- – Rp. 20.000,-. Saksi II Wadianto bin Paidi menjawab pertanyaan Hakim, apakah saksi tahu apa pekerjaan Pemohon konpensi? Jawab: Ya saya tahu Pemohon berkerja sabagai tukang nderes (tukang sadap gula merah) dengan penghasilan seharinya sekitar Rp. 15.000,- – Rp. 20.000,- dan itupun tidak setiap hari kerja.

Menurut Neneng Susilawati (Hakim Pengaduan Agama Kelas IB Metro) apabila tidak terjadi perdamaian mengenai jumlah nafkah Isteri yang harus ditanggung oleh Suami setelah bercerai maka untuk menentukan jumlah nafkah Isteri yang harus ditanggung oleh Suami dilakukan dengan penilaian pembuktian secara

bebas oleh Hakim berdasar keyakinannya yang didasarkan pada kemampuan dan kepatutan Suami sendiri.

c. Pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Suami

Kemampuan dan kepatutan Suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hakim Pengadilan Agama membebankan jumlah nafkah Isteri yang harus ditanggung Suami berdasarkan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri, hal ini dapat dilihat dari perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt, jumlah nafkah Isteri yang dibebankan kepada Suami sebesar Rp.75.000.000,- dan perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt, jumlah nafkah Isteri yang dibebankan kepada Suami sebesar Rp.950.000,-. Perbedaan jumlah pembebanan nafkah Isteri tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim.

1) Tentang Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt

DALAM REKONPENSI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dalam tahap kesimpulan Penggugat Rekonpensi dinyatakan dicabut karena telah terjadi perdamaian antara Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 15 Desember 2007 yang berisi perdamaian bahwa Penggugat Rekonpensi akan memberikan uang kompensasi perceraian sebesar Rp.75.000.000,- dan akan dibayar 5-7 bulan berdasarkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 15 Desember 2007, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi cukuplah Majelis Hakim

menghukum Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonpensi untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

2) Tentang Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt

DALAM REKONPENSI

Pada perkara dengan Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt dasar Hakim sebelum menjatuhkan putusan gugatan rekonpensi Termohon Kompensi (Isteri) adalah:

Bahwa tuntutan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kemudian turun menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dirasa berat oleh Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat Rekonpensi bekerja hanya sebagai buruh tukang sadap gula dengan penghasilan seharinya Rp. 15.000,- sampai 20.000,- yang juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terlalu berlebihan tidak sesuai dengan profesi Tergugat Rekonpensi yang hanya sebagai tukang sadap gula. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam memutus perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt tentang nafkah Isteri tersebut diketahui pertimbangan Hakim didalam putusan lebih cenderung berdasarkan kemampuan

dan kepatutan Suami sendiri dilihat dari profesi Suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”, artinya mengenai jumlah nafkah Isteri memang tidak ada aturan yang pasti hanya didalam Al-Qur'an diisyaratkan untuk setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan nafkah itupun harus disesuaikan dengan kemampuan Suami sendiri yaitu orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).

d. Dalam putusan hakim dengan amar dalam bentuk membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 203). Salah satu bagian dari putusan Pengadilan Agama adalah diktum atau amar putusan. Amar putusan inilah yang memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan

sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu.

Pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt sebagian diktum atau amar putusannya berbunyi:

DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk memtaati isi surat pernyataan perdamaian perdamaian tanggal 15 Desember 2007 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt sebagian diktum atau amar putusannya berbunyi:

DALAM REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :

Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-

Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 450.000,-

Diktum putusan yang dapat dieksekusi hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, artinya berwujud menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dan sejenisnya. Jadi eksekusi atas putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* dan atau *constitutoir* boleh dikatakan tidak mungkin. *Declaratoir* artinya menyatakan seperti sah dan berharga sita jaminan, sah *ta'liq talaq* yang telah diucapkan oleh Suami dan sebagainya. *Constitutoir* artinya menciptakan atau menghapuskan, mengesahkan seorang anak, menyeraikan A dan B (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 227-228).

Bahwa diktum putusan perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt adalah bersifat *condemnatoir* yaitu berwujud menghukum pihak Pemohon konpensi (Suami) untuk membayar sesuatu yaitu pihak Suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi (Isteri). Diktum putusan perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt berisi menghukum Pemohon konpensi untuk mentaati isi surat pernyataan perdamaian perdamaian tanggal 15 Desember 2007 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu isi surat pernyataan perdamaian perdamaian tersebut adalah Tergugat Rekonpensi (Suami) memberikan uang konpensasi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibayar selama 5-7 bulan. Perdamaian harus memenuhi syarat formil adalah sebagai berikut, adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*), kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (*bekwanneid*), obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bapaalde onderwerp*), berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*georrlosofde oorzaak*), bentuk perdamaian harus tertulis.

Akta perdamaian bersama (*Acta van Vergelijik*) seperti pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt berisi menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian bersama yang digunakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan merupakan bagian dari putusan Hakim atau dibuat dalam bentuk putusan perdamaian. Apabila kedudukannya sebagai bagian dari putusan Hakim, maka kekuatan mengikat dari akta perdamaian bersama tidak hanya sebatas perdamaian para pihak, tetapi juga sebagai pelaksanaan putusan Hakim.

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa. Kata perdamaian dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan pada kolom putusan. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi.

Diktum putusan perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt berisi menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 450.000,- karena wujud diktumnya adalah bersifat *condemnatoir* maka Pemohon wajib memberikan nafkah Isteri tersebut setelah ikrar talak. Dengan diktum putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya putusan tersebut memiliki kekuatan *eksekutorial* (dapat dilakukan dieksekusi).

2. UPAYA SEBELUM IKRAR TALAK

Upaya penyelesaian sebelum ikrar talak adalah upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang bertujuan untuk menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan hak-hak Isteri setelah bercerai, dilakukan sebelum Suami mengucapkan ikrar talaknya terhadap Isteri di Pengadilan Agama.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan Pengadilan, akan tetapi, adanya putusan Pengadilan saja belum berarti

sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan (Riduan Syahrani, 2004 hlm. 161). Putusan Pengadilan yang dapat dilakukan (eksekusi) adalah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya penyelesaian putusan Pengadilan (Agama) dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1) Pelaksanaan secara sukarela oleh para pihak

Pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dibebani untuk melakukan atau membayar sesuatu kepada pihak lawan. Pada pelaksanaan putusan hakim secara sukarela tidak meminta bantuan kepada Pengadilan karena para pihak secara sendirinya telah dengan sadar dan rela menjalankan putusan tersebut.

2) Menggunakan cara eksekusi

Pelaksanaan putusan hakim secara paksa oleh alat-alat negara. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekusi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Formulasi rekonsensi tentang nafkah iddah dan mut'ah adalah sebagai gugatan seorang Isteri yang merupakan gugatan tersendiri yang putusannya berifat menghukum Pemohon Kompensi (Suami) untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah setelah Suami mengucapkan ikrar talak di Pengadilan.

Akibat hukum adanya putusan Nomor: 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor: 332/Pdt.G/2009/PA.Mt adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus

karena talak, Suami berstatus duda dan Isteri berstatus janda. Akibat hukum terhadap nafkah Isteri adalah bahwa Suami wajib memberikan nafkah bagi Isteri sebagai hak-hak Isteri dalam cerai talak. Akibat talak terhadap nafkah Isteri khususnya dalam pelaksanaan putusnya harus dapat dilindungi. Kenyataannya, pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana diatur didalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya tidak dapat diterapkan khususnya eksekusi terhadap nafkah Isteri setelah bercerai. Perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt diktum putusnya adalah bahwa Suami dibebankan nafkah sebesar Rp. 950.000,- sementara itu biaya eksekusi tidaklah murah.

Undang-undang Perkawinan juga tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak, untuk menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt yang memiliki jumlah nafkah yang besar maupun kecil, Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro telah melakukan berbagai upaya nyata. Upaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa pada kenyataannya, perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro justru banyak perkara nafkah iddah dan mut'ah yang memiliki jumlah nafkah kecil. Pada perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt Majelis Hakim dengan segala pertimbangan hukumnya hanya membebaskan kepada Suami untuk membayar nafkah kepada Isteri sebesar

Rp.950.000,-. Jika Suami tidak melakukan putusan tersebut secara sukarela setelah ikrar talak Suami di Pengadilan maka akan sulit bahkan tidak mungkin untuk dilakukan eksekusi karena biaya untuk eksekusi tidak murah.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya Hakim untuk memberikan perlindungan kepada Isteri terhadap kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami yaitu dengan cara pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan, yaitu pada saat sidang ikrar talak Suami. Sebelum Suami mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan, Suami terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya terhadap nafkah iddah dan mut'ah bagi Isteri yang ditalaknya. Dalam praktik kewajiban Pemohon tersebut ada ditunaikan sebelum atau sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak perempuan, selain itu dalam kasus cerai gugat, hakim secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ah dalam hal Tergugat terbukti bersalah melanggar hak-hak Isteri dalam keluarga.

Kecuali pada perkara yang telah terjadi perdamaian mengenai jangka waktu pembayarannya seperti perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt. Pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt karena telah terjadi perdamaian pada saat sidang akhir sebelum putusan, yaitu antara Pemohon Kompensi dan Pemohon Rekompensi sepakat untuk pembayaran nafkah akan dilakukan secara cicilan selama 5-7 bulan, maka pada sidang ikrar talak Pemohon hanya menyerahkan Rp.25.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar kemudian. Apabila setelah sidang ikrar talak Suami, Pemohon Kompensi tidak menjalankan

kewajiban tersebut maka dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi) karena jumlah nafkah yang dibebankan cukup besar jumlahnya.

Pada perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. karena jumlah nafkah yang dibebankan oleh Hakim hanya kecil maka Hakim melakukan upaya bahwa Suami harus membayar uang sejumlah Rp.950.000,- kepada Isteri pada saat sidang ikrar talak Suami di Pengadilan Agama yang kemudian dituangkan kedalam berita acara sidang ikrar talak. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan hak seorang Isteri yang ditalak. Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata umumnya hanya mengenal pelaksanaan putusan secara sukarela dan eksekusi, namun kenyataannya tidak semua perkara perdata khususnya mengenai nafkah Isteri setelah bercerai dapat dilakukan eksekusi sehingga dalam perkara tentang nafkah iddah dan mut'ah seorang Isteri (Penggugat Rekonpensi) tidak perlu mengajukan permohonan pelaksanaan putusan akan tetapi Hakim telah menentukan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan. Hal ini berbeda dengan ketentuan didalam Hukum Acara Pengadilan Agama mengenai pelaksanaan putusan dimana putusan Pengadilan hanya dapat dilakukan eksekusi jika ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang perkara, namun upaya Hakim tersebut sangat mempertimbangkan aspek keadilan kedua belah pihak yang berperkara. Menurut pendapat penulis, alasan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan didepan sidang Pengadilan adalah karena:

- 1) Undang-undang Perkawinan dan peraturan lainnya tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak.

- 2) Memberikan jaminan perlindungan bagi Isteri terhadap hak-haknya dalam perkara cerai talak sehingga ketentuan didalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dapat dijamin pelaksanaannya.
- 3) Pada kenyataannya banyak Isteri yang berkeberatan untuk bercerai sehingga jika perceraian tetap terjadi maka harus ada jaminan kepastian terhadap hak-hak Isteri tersebut.
- 4) Masih banyak Isteri yang masih bergantung pada pembiayaan hidup dari Suaminya setelah mereka bercerai.

Bahwa pada hakekatnya cerai talak adalah kehendak Suami. Pada perkara cerai talak Suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Isteri berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang maupun dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, ketika Suami ber *azam* (berniat) untuk menceraikan Isterinya maka sudah sepantasnya juga harus siap dengan kewajibannya tersebut yaitu untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah.

b. Menunda sidang pengucapan ikrar talak jika Suami (Pemohon Kompensi) menunda membayar nafkah iddah dan mut'ah

Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh Suami terhadap Isterinya di wilayah Pengadilan Agama dimana Isterinya menetap dan bertempat tinggal, dan setelah perkara diperiksa dan tidak bisa di damaikan maka apabila perkara cukup alasan untuk cerai maka diputus dengan mengabulkan permohonan tersebut (penetapan penyaksian ikrar talak). Menurut Pasal 131 KHI Ayat (3) setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap Suami mengikrarkan talaknya disepan sidang

Pengadilan Agama, dihadiri oleh Isteri atau kuasanya. Ayat (4) bila Suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak Suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila Suami menunda pembayaran nafkah tersebut Hakim akan melakukan penundaan hari sidang ikrar talak yang sudah ditetapkan. Ikrar talak baru dapat di ucapkan oleh Suami apabila kewajiban Suami terhadap nafkah Isteri setelah bercerai sudah dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak Isteri akibat cerai talak, serta kepastian pelaksanaan kewajiban Suami terhadap hak-hak Isteri tersebut.

Bahwa ketentuan dalam Hukum Acara Peradilan Agama khususnya pasal-pasal didalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan putusan secara eksekusi tidak sepenuhnya dapat dilakukan pada perkara nafkah Isteri. Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama menurut ketentuan Hukum Acara Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan jika permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang perkara. Kenyataannya dalam perkara tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt seorang Isteri (Penggugat Rekonpensi) tidak perlu mengajukan permohonan pelaksanaan putusan akan tetapi Hakim telah

menentukan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan dan menunda sidang ikrar talak apabila Suami menunda pembayaran nafkah tersebut. Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan dan menunda sidang ikrar talak apabila Suami menunda pembayaran nafkah Isteri, dilakukan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak Isteri dalam perkara cerai talak, karena Undang-undang Perkawinan sendiri tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak.

C. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Suami Dalam Perkara Cerai Talak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui data primer, diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan bagi Isteri terhadap kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro masih masih banyak dijumpai beberapa hambatan. Hambatan tersebut terjadi mulai dari proses pemeriksaan permohonan cerai talak sebagai konpensinya dan nafkah Isteri sebagai rekonpensinya sampai proses pelaksanaan ikrar talak dan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, antara lain sebagai berikut:

1. Isteri atau Kuasanya tidak hadir pada sidang ikrar talak

Pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro telah menentukan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan dan menunda sidang ikrar talak apabila Suami menunda pembayaran nafkah tersebut. Hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kewajiban

pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak adalah para pihak (Isteri) tidak hadir dalam sidang ikrar talak yang sudah ditetapkan padahal sudah dipanggil secara patut.

Menurut ketentuan Pasal 131 KHI Ayat (3) setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap Suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh Isteri atau kuasanya. Pada saat Isteri tidak hadir atau tidak diwakilkan oleh kuasanya padahal sudah dipanggil secara patut maka ikrar talak dapat diucapkan oleh Suami tanpa hadirnya Isteri. Pada perkara seperti ini akan sulit bagi hakim untuk memberikan perlindungan bagi Isteri terhadap kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami setelah Suami mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama.

2. Tidak ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara

Pihak-pihak yang berperkara tidak selalu menemui perdamaian tentang bentuk dan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh Suami dalam perkara cerai talak. Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt tidak menjadi hambatan karena para pihak telah sepakat mengenai bentuk dan jumlah nafkah yang harus dibebankan oleh Suami, yaitu Pemohon Kompensi akan memberikan kompensasi kepada Isteri akibat adanya perceraian sebesar Rp. 75.000.000,- yang akan dibayar 5-7 bulan sesuai isi surat perdamaian bersama tertanggal 15 Desember 2007 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt tidak terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kemampuan dan kepatutan Suami.

3. Saat pembuktian yang tidak dapat menghadirkan alat bukti sekaligus

Meningkatnya jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah Hakim yang ada di suatu Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Kelas IB Metro, Menurut Riduansyah (Penitera Pengadilan Agama Kelas IB Metro) perkara gugatan cerai selama periode 2004-2009 mengalami peningkatan (lihat Tabel Jumlah Perkara perceraian, hlm. 4). Gugatan cerai tahun 2009 mencapai 693 perkara. Dari jumlah tersebut, yang terselesaikan atau diputus 667 perkara, sisanya belum diputus pada tahun 2009. Jumlah 667 perkara yang terselesaikan atau diputus tersebut meningkat dibanding pada 2008 yang hanya mencapai 587 perkara, jadi terjadi peningkatan hingga 19% jumlah perkara perceraian pada periode 2009. Meningkatnya jumlah perkara perceraian tidak sebanding dengan jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas IB Metro yang hanya memiliki 7 orang Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008. Pada perkara tertentu terutama saat proses pembuktian banyak pihak yang berperkara tidak menghadirkan alat bukti sekaligus seperti pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt. Padahal proses pembuktian merupakan proses untuk hakim memberikan pertimbangan sebelum putusan. Upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan dilakukan penilaian pembuktian secara bebas oleh Hakim berdasar keyakinannya

4. Keterangan para pihak yang berbelit-belit, baik oleh pihak yang berperkara maupun saksi

Tidak semua orang dapat beracara didepan sidang Pengadilan dengan baik, baik itu para pihak yang berperkara maupun saksi. Hal ini tentunya menjadi kendala

bagi Hakim, sehingga dalam setiap sidang di pengadilan Hakim harus mampu mengarahkan para pihak dan saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya agar tergambar keadaan yang sesungguhnya. Pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt diketahui bahwa para pihak berperkara tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Di Pengadilan Agama Kelas IB Metro banyak perkara perceraian yang diajukan oleh Suami atau Istri sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Agar Hakim mampu melihat keadaan suatu perkara yang sebenarnya maka dilakukan upaya yaitu mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan saksi dengan bahasa yang mudah dipahami serta mengarahkan para pihak dan saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya. Hakim dituntut mampu untuk melihat keadaan suatu perkara secara utuh dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan, Hakim selalu berdasar pada keadilan bagi kedua belah pihak dan dapat mempertanggungjawabkan pertimbangan hukumnya tersebut tidak hanya pada hukum positif tetapi juga masyarakat.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa prosedur pengajuan gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak. Gugatan nafkah Isteri pada perkara cerai talak Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak melalui prosedur gugatan rekonsensi dengan syarat pengajuan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon Kompensi dan diajukan sebelum tahap pembuktian dilakukan oleh Majelis Hakim.
2. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang bagi Isteri yang ditalak. Agar hak-hak Isteri tersebut dapat dilindungi, terhadap perkara cerai talak Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro telah melakukan berbagai upaya yang mencakup upaya sebelum jatuhnya putusan

hakim dan upaya sebelum ikrar talak. Upaya sebelum jatuhnya putusan hakim dilakukan dengan cara menanyakan kepada para pihak yang berperkara mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Menanyakan kepada saksi sebagai pertimbangan hakim, membebankan jumlah nafkah Isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Suami, dalam putusan hakim dengan amar dalam bentuk penetapan yang salah satu amarnya yaitu membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Upaya sebelum ikrar talak Suami di depan sidang Pengadilan dilakukan dengan cara pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan, dan menunda sidang pengucapan ikrar talak jika Suami (Pemohon) menunda membayar nafkah iddah dan mut'ah.

3. Upaya tersebut belum dapat berjalan lancar karena terdapat berbagai hambatan diantaranya Isteri atau kuasanya tidak hadir pada sidang ikrar talak, tidak ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara, dalam pembuktian yang tidak dapat menghadirkan alat bukti sekaligus, dan keterangan para pihak yang berbelit-belit, baik oleh pihak yang berperkara maupun saksi.